

PENGUMUMAN Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat PHPL

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama Perusahaan

: PT Meranti Mustika

IUPHHK- HA

: No. 1001/KPTS-VI/1999 Tanggal 14 Oktober

1999 adendum SK Kepala Badan Koordinasi

Pemanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No. 4/1/IUPHHK PB/PMDN/2015

tanggal 21 Desember 2015

Luas

: ± 49.320 Ha

Lokasi

: Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Sertifikat No.

: LPPHPL-008/MUTU/FM-002

Masa Berlaku

: 12 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan untuk mencabut status pembekuan Sertifikat PHPL, sehingga Sertifikat PHPL PT Meranti Mustika berlaku kembali (re-instatement) terhitung sejak tanggal 15 September 2020

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

Depok, 15 September 2020

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok

(LPPHPL-008-IDN)

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 (EMPAT) PENILAIAN KINERJA PHPL PT MERANTI MUSTIKA

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)

g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)

Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat) Uhan Suhanda, S.Hut (Auditor Ekologi) Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Sosial) Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM

Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. MERANTI MUSTIKA

b. Nomor & Tanggal SK : 1001/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999 dan Addendum

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember

2015

c. Luas dan Lokasi : $\pm 49.320 \, \text{Ha}$

Camp Sei Selangit, Desa Kejame, Kecamatan Bukit Raya,

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Alamat Kantor : JI Cempaka Putih Tengah II/I

Blok B 5-12 Jakarta

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 42887088, Fax (021) 42887108

f. Pengurus :

Komisaris Utama
 Komisaris
 Direktur Utama
 Direktur
 Surosoh Suhaimi

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-002

h. Masa berlaku S-PHPL : 12 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021.



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25 Agustus dan 29 Agustus 2020, Bogor	Tim audit melakukan kordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPPHP X, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir dilakukan via zoom meeting.
Pertemuan Pembukaan	25 Agustus 2020, Bogor	 Kegiatan dilakukan dengan zoom meeting dengan rincian: Memperkenalkan anggota Tim Audit. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). Menyampaikan metode pelaksanaan audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan	25 Agustus s/d 29 Agustus 2020, Bogor 25 Agustus 2020, Bogor	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor (secara virtual) Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan Penilikan IV, kegiatan dilakukan
Pengambilan Keputusan	15 September 2020, Depok	dengan zoom meeting. Direkomendasikan PT Meranti Mustika untuk dapat diteruskan sertifikat PHPL dengan status "Baik"



(4) Resume Hasil Penilikan

(4) Resulte Hasti Fellitati		
Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1001/KptsVI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Meranti Mustika Seluas ± 45.530 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dan administrasi tata batas PT Meranti Mustika telah lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, diantaranya tersedianya Dokumen Laporan TBT No.: 432 Tahun 1991, Laporan TBT No.: 523 Tahun 1991, Laporan TBT No.: 567 Tahun 1992, Laporan TBT No.: 567 Tahun 1992, Laporan TBT No.: 650 Tahun 1992, dan Laporan TBT No.LP.57/BKPH-XXI-3/2014 Tahun 2014, serta Draft Laporan TBT No.LP/BKPH-XXI/PKH/TBT.2/05/2019 Tahun 2019.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika dilapangan sudah temu gelang, namun demikian bukti pelaksanaan sisa tata batas sendiri yang direalisasikan mengacu Rencana Penataan Batas Nomor : 49/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 17 Mei 2018 dengan panjang batas yang ditata batas ± 9,490 Km, masih berupa dokumen draft Laporan TBT No. LP/BKPH-XXI/PKH/TBT.2/05/2019 Tahun 2019.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	PT Meranti Mustika tidak pernah terjadi konflik batas areal kerja dengan pihak lain temasuk pihak pemegang izin lainnya maupun dengan masyarakat.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan luas areal dan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015. Terhadap adanya perubahan luas dan fungsi kawasan tersebut, PT Meranti Mustika telah melakukan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perubahan perencanaan, yaitu menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5781/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Meranti Mustika tersebut telah mengacu kepada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika berupa aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar dan terdapat pemukiman masyarakat beserta sarana prasarananya. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, secara legal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Meranti Mustika Nomor. Dirut-MM/09-2009/0596 tanggal 7 September 2009 dan visi misi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Meranti Mustika telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi PT Meranti Mustika, Materi Sosialisasi dan Daftar Hadir. Sosialisasi juga dilakukan dengan pemasangan poster visi misi di loby kantor dan mess karyawan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		misi perusahaan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Meranti Mustika di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, meliputi bidang Perencanaan Hutan, bidang Pemanfaatan Hasil Hutan, dan bidang Pembinaan Hutan.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Meranti Mustika pada periode Juli 2019 – Juni 2020 berdasarkan jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 27 peserta dari rencana 27 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 6 dari rencana 6 kegiatan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mencakup data karyawan, kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan, serikat pekerja, PKB dan pengupahan mengacu UMK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, namun belum tersedia dokumen bentuk Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan,
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Meranti Mustika tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi pada Desember 2019. Pada struktur organisasi PT Meranti Mustika telah



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ada Audit Internal yang berkedudukan di Jakarta dan di Basecamp Selangit yang meliputi ruang lingkup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, dan VLK.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen termasuk pada penerapan SIPUHH Online, E-Monev dan SIPONGI serta tersedia tenaga pelaksananya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI/internal auditor PT Meranti Mustika ditetapkan Keputusan Direktur Utama No. Dirut-MM/01-2019/01191 tanggal 1 Januari 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Pengawas Internal (Internal Audit) PT Meranti Mustika, namun dalam struktur organisasi SPI terdapat 2 unit internal audit yaitu unit SPI yang berkedudukan di Jakarta dan unit Internal Audit yang berkedudukan di Basecamp Selangit. Berdasarkan hasil telaah dokumen belum terlihat adanya koordinasi dan penyampaian laporan serta feedback antara internal auditor di basecamp ke internal auditor di Jakarta maupun sebaliknya.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukan Laporan Audit Internal PHPL dan VLK Kegiatan Juli 2019 – Juni 2020, tertanggal Juni 2020 yang didalamnya terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, yang ditunjukkan melalui pencapaian kinerja dalam implementasi PHPL dan VLK.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai, namun belum dapat menunjukkan bukti persetujuan. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika, yaitu Desa Rantau Pandan Kecamatan Bukit Raya, Desa Penda Nange Kecamatan Bukit Raya, Desa Tumbang Mahop Kecamatan Katingan Hulu, Desa Tumbang Manangei Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan.
Verifier 1.5.2.	Sedang	Penataan batas areal kerja PT Meranti



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses tata batas		Mustika belum temu gelang. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 82,11%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar atau desa binaan terkait dengan proses dan pelaksanaan CSR/CD sebanyak 2 desa dari 3 desa binaan (66,67%) pada RKT 2020 yaitu Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dan Desa Tumbang Dahuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar sebanyak 16 desa dari 19 desa yang berada di sekitar areal kerja (84,21%).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan nomor SK.5781/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan areal kerja di lapangan sesuai deliniasi pada peta Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 dan posisinya sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan batas blok/petak RKT Tahun 2019 dan 2020 di lapangan dan seluruh tanda batas blok/petak di lapangan terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem hutan hujan tanah kering dari hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir (RKT 2018 s/d 2020) beserta kelengkapan peta pendukungnya dilengkapai dengan peta jalur survei skala 1:10.000 dan peta pohon skala 1:1.000.



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari PUP petak U-10 km 93 Blok RKT 2006 yang telah dilakukan sebanyak 7 kali pengukuran dan telah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan analisis riap tegakan, namun belum digunakan untuk penentuan JTT dan masih menggunakan data ITSP dengan intensitas 100%.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur pada sebagian besar tahapan kegiatan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan pohon inti sebesar 26 btg/ha di areal PT Meranti Mustika, hal ini mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang berdasarkan hasil IHMB di areal PT Meranti Mustika sebesar 165 batang/ha untuk mendukung pemanenan pada rotasi ke-3 dan berdasarkan hasil ITT jumlah tiang rata-rata 263 batang/ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang isinya sesuai dengan karakteristik setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Meranti Mustika telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan RKT Tahun 2018 sebesar 21,17%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Berdasarkan sampling LHP dan LHP nilai faktor eksploitasi di PT Meranti Mustika di atas 70%, namun PT Meranti Mustika belum melakukan kajian terhadap perhitungan limbah pemanfaatan hutan minimal.
Indikator 2.5.	Baik	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	PT Meranti Mustika telah membuat dokumen RKT 2019 dan 2020 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang disahkan secara self approval dengan tingkat kesesuaian lebih dari 50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat peta Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara self approval serta menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang dilindungi, dimana lokasi blok RKT Tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT tahun 2019 dan 2020 berupa penandaan batas blok dan petak tebangan serta kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis RKT 2019 PT Meranti Mustika sebesar 96,37%, produksi RKT Tahun 2020 (Juli 2020) 30,38%, pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan finansial perusahaan PT Meranti Mustika Tahun 2018 berdasarkan hasil analisa ratio liquiditas dan solvabilitas di atas 150% serta rentabilitasnya positif dan cacatan kantor akuntan publik menyatakan wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Meranti Mustika Tahun 2018 tercapai di atas 80% yaitu sebesar 93,59%.
Verifier 2.6.3.	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		pengeloaan hutan produksi PT Meranti Mustika kurang proporsional, perbedaannya 1 - 36%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Meranti Mustika berjalan lancar, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan di PT Meranti Mustika Tahun 2018 diatas 84,06%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman di areal PT Meranti Mustika berdasarkan luas dan kualitas tanaman sebesar 72,17%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT MM telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung dengan luasan 2.793 ha sesuai dengan dokumen perencanaan RKU dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT MM telah melaksanakan penataan kawasan lindung yang mencapai luasan 2.793 ha atau 100 % dari yang seharusnya. Tanda batas di lapangan cukup jelas berupa jalan rintis, penandaan pada pohon terluar dengan garis cat merah, dan pemasangan papan nama, sehinnga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Penutupan lahan pada areal kawasan lindung di PT MM yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 1.884,35 ha atau 67,47 % dari luas total kawasan lindung.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT MM telah mensosialisasikan kawasan lindung yang dikelolanya kepada sebagian para pihak yang mencakup 16 desa dari 18 desa yang ada di sekitar perusahaan (88,89%).
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT MM telah membuat laporan pengelolaan untuk sebagian kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKU, pengelolaan yang belum dilaksanakan dan dilaporkan adalah kawasan lindung areal kelerengan > 40%.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Jenis-jenis gangguan yang teridentifikasi di areal kerja PT MM adalah penebangan illegal, penambangan emas tanpa izin, perladangan, perburuan, dan kebakaran



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hutan. PT MM telah memiliki prosedur standar perlindungan hutan yang mencakup perlindungan dari seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT MM telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan namun jenis dan jumlahnya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT MM telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai namun belum seluruh personil memiliki kualifikasi yang memadai.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT MM telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif, namun gangguan masih terjadi berupa perladangan, penebangan illegal, perburuan satwa, dan penambangan emas tanpa izin.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Dampak pemanfaatan hutan oleh PT MM terhadap tanah dan air adalah meningkatnya laju erosi, penurunan kualitas air, dan adanya limbah B3. PT MM telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT MM telah menyediakan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun terdapat beberapa sarana yang belum tersedia sesuai dokumen perencanaan (RKL/RPL, 2014),
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT MM telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlahnya belum sesuai ketentuan walaupun kualifikasi personil yang ada sudah cukup memadai sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	PT MM telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi/Perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2014 dan sebagian besar (>50 %) telah diimplementasikan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT MM telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi/Perubahan Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2014 dan sebagian besar (>50 %) telah



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam permikan		diimplementasikan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan kualitas air, namun PT MM telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak berupa kegiatan penanaman, pembuatan sodetan pada bekas jalan sarad, pembuatan sedimen trap dan pemeliharaan jalan.
Indikator 3.4.	Baik	
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT MM telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT MM telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora fauna namun implementasi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. PT MM belum melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis tumbuhan bawah (nepenthes) dan jenis-jenis efifit (anggrek).
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT MM telah memiliki standar prosedur pengelolaan jenis flora. Secara umum prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT MM
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT MM telah mengimplementasikan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja PT MM mengalami gangguan karena adanya penebangan illegal.



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT MM telah memiliki standar prosedur pengelolaan jenis fauna. Secara umum prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT MM
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT MM telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dalam kondisi terganggu karena perburuan. PT MM telah melakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan berupa kegiatan patroli secara rutin, sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar hutan, dan pemasangan papan-papan himbauan/larangan berburu.
4. Sosial		- The state of the
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sebagian dokumen laporan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dimana dokumen yang belum lengkap terkait dengan identifikasi kegiatan perladangan, penambangan emas dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh masyarakat yang berada di dalam areal atau sekitar areal.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme penataaan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang telah disepakati oleh masyarakat, yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Deliniasi dan Tata Batas Partisipatif Kawasan dengan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kawasan Komunitas Setempat No. 01-SOS/MM-PHPL, revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyelesaian Konflik Perusahaan dengan Masyarakat No. 02-SOS/MM-PHAPL revisi 1.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan pemanfaatan SDH yang dituangkan diantaranya pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No. 03-SOS/MM-PHPL revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana PMDH No. 02/MM-PHPL revisi 1.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sebagian bukti tentang luas dan batas areal konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat, dimana areal pemukiman yang berada didalam konsesi belum didelineasi, kegiatan perladangan masyarakat yang telah diidentifikasi baru dilakukan di sebagian desa (5 desa) dari 18 desa yang berada di dalam sekitar areal dengan luas 145,90 ha dan belum ada batas di lapangan. Sedangkan terhadap areal keramat telah dilakukan tata batas, diantaranya di Situs Adat Batu Habitik seluas 15 ha. Terkait batas konsesi telah temu gelang namun dokumen tata batas belum lengkap dan belum ada penetapan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki persetujuan dengan sebagian para pihak, dimana tata batas konsesi walau di lapangan telah dilakukan seluruhnya namun secara legal belum 100% karena dokumen Tata Batas masih dalam proses dan belum ada SK Penetapan. Selain itu keberadaan pemukiman dan perladangan masyarakat di dalam areal belum ada kesepakatan dan tata batasnya, yang mengindikasikan persetujuan dari masyarakat terhadap areal konsesi belum sepenuhnya.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	20.0
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku,



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.		berupa kegiatan kelola sosial/PMDH yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT), dokumen rencana operasional (RO) dan laporan pelaksanaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan lengkap dan jelas yang meliputi dokumen Standar Operasional Prosedur Rencana PMDH No. 02/MM-PHPL revisi 1 tanggal 8 Agustus 2017 dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No. 03-SOS/MM-PHPL revisi 1 tanggal 8 Agustus 2017.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan namun hanya pada sebagian desa yang berada di dalam dan sekitar areal. Terdapat 18 desa yang berada di dalam dan sekitar areal namun pada tahun 2019 hanya dilakukan di 8 desa (44,44%) dan tahun 2020 belum dilakukan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Meranti Mustika telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap seluruh Desa Binaan diantaranya pada program pertanian menetap, peningkatan ekonomi, perbaikan sarana prasarana umum dan sosial budaya. Pada tahun 2019 nilai realisasi Program PMDH mencapai 130,28%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam Laporan bulanan PMDH dan Laporan Monev Program PMDH namun belum didukung dengan Berita Acara serah terima bantuan/bukti pelaksanaan secara lengkap.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki seluruh data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun belum lengkap dan jelas. Data yang belum lengkap terkait dengan aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan perladangan, penambangan emas dan pemanfaatan HHBK di dalam areal serta data kondisi sosial ekonomi desa-desa yang berada di



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dalam/sekitar areal.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas yang dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. 02/MM-PHPL revisi 1, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No. 03-SOS/MM-PHPL revisi 1 dan SOP Distribusi Insentif No. 07-SOS/MM-PHPL.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana jangka menengah (Revisi RKUPHHK), rencana tahunan (RKT) dan rencana operasional (RO), namun sasaran masyarakat desa belum lengkap dimana belum mencakup desa-desa lainnya selain desa binaan padahal dalam pelaksanaan kelola sosial telah ada kegiatan rutin di desa-desa non binaan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar 35,00% (< 50 %), yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi program PMDH pada bidang pertanian dan peningkatan ekonomi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak namun belum lengkap. Distribusi manfaat kepada masyarakat telah ditunaikan namun belum didokumentasilkan dengan lengkap. Distribusi manfaat kepada karyawan dan pemerintah belum seluruhnya ditunaikan dimana belum seluruh karyawan diikutkan pada Program BPJS TK dan pembayaran PBB Areal sejak tahun 2018 belum dilakukan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	
Verifier 4.4.1	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki
Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Jeuany	mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik Perusahaan dengan Masyarakat No. 02-



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SOS/MM-PHAPL, revisi 1 dan SOP Mekanisme Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan No. 04-SOS/MM-PHAPL revisi 1, namun prosedur tersebut belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Meranti Mustika dalam kegiatan operasionalnya tidak terdapat konflik dengan masyarakat, namun terdapat potensi konflik yang dituangkan dalam dokumen Peta Sebaran Konflik, namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi dan belum melaporkannya ke dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang telah melibatkan para pihak, tertuang pada SK Direktur Utama No. Dirut-MM/12-2019/01185 tanggal 12 Desember 2019. Terkait sumberdaya manusia dan pendanaan telah tersedia dengan cukup memadai.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Meranti Mustika pada periode tahun 2019 s.d. Juni 2020 tidak ada konflik terbuka dengan masyarakat. Namun potensi konflik terkait adanya situs Batu Habitik di dalam areal dan usulan pembuatan jalan tembus ke Desa Rantau Pandan akan mencuat apabila tidak ada proses penyelesaiannya. Hal tersebut telah diselesaikan dan didokumentasikan dengan lengkap di dalam Laporan Penyelesaian Konflik PT Meranti Mustika tahun 2019-2020.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	SEDANG	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki hubungan industrial yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah diperbaharui dan disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Nomor : 560.3/333/PKB/DISTRANSNAKER/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Namun PKB belum didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi sesuai Permenakertrans RI No.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan	7.1.31	Per.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama karena berada di 2 wilayah kabupaten. Ketentuan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagian besar sudah ditunaikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan yang direalisasikan dalam bentuk pelatihan secara in house training dan ex house training. Pada tahun 2019 terdapat 7 kegiatan pelatihan yang direncanakan dan terealisasi 5 kegiatan (71,43%), sedangkan realisasi peserta mencapai 19 orang dari 21 yang direncanakan (90,48%).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Pasal 15 tentang Golongan Pangkat dan Skala Upah dan Pasal 16 tentang Pengalihan Tugas. Pada periode setahun terakhir terdapat promosi jabatan 2 (dua) orang, namun belum memenuhi seluruh kebutuhan organisasi perusahaan karena masih ada yang rangkap jabatan dan masih ada yang kosong.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022. Tunjangan- kesejahteraan karyawan tersebut telah direalisasikan kecuali BPJS TK yang belum seluruhnya direalisasikan pada semua karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen SK IUPHHK-HA yang sah dan lengkap. Berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal . 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015, tanggal 21 Desember 2015, sehingga areal PT Meranti Mustika menjadi ±



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		49.320 Ha masih sesuai dengan fungsi hutan peruntukannya dengan dilampiri peta skala 1 : 150.000
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerima dokumen SPP IUPHHK dan perubahan perluasannya, serta telah dibayarkan lunas pada bank Mandiri sesuai yang tertera dalam SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/NA	Dalam areal IUPHHK PT Meranti Mustika tidak terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Merati Mustika telah memiliki dokumen RKUPHHK 2012 -2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 telah disahkan secara self approval dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000 dan terdapat kesesuaian antara dokumen RKTUPHHK 2019 dan 2020 dengan dokumen revisi RKUPHHK
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah membuat Peta RKT 2019 dan 2020 yang menggambar areal yang tidak boleh di tebang/sempadan sungai dan terbukti keberadaannya serta telah terdapat pengelolaan dan penandaan serta kesesuaiannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah mempunyai Peta blok/petak yang distempel dan telah disahkan pejabat yang berwenang, dan posisi blok tebangan telah sesuai dan telah dilakukan penandaan yang terbukti dilapangan berdasarkan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja		



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2012 s/d 2021 tersedia lengkap dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang disusun berdasarkan IHMB. Dan telah disahkan oleh pejabat berwenang.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/NA	PT Meranti Mustika merupakan pemegang Izin IUPHHK-HA tidak melakukan kegiatan untuk pembangunan HTI
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Meranti Mustika mengesahkan seluruh LHP oleh Ganis PHPL PKB-R yang sah . Hasil uji petik pengukuran telah sesuai antara dokumen LHP dengan fisik kayu yang terdapat di TPK, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di petak RKT yang disahkan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Indikator 3.1.3.	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan hingga ke Industri telah disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan. Terdapat kesesuaian antara jumlah rekapitulasi angkutan kayu dengan kolom pengurangan pada LMKB
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Meranti Mustika berupa label kuning pada tunggak yang memuat informasi nomor barcode. Untuk kayu yang sudah ditebang menggunakan barcode SIPUHH Online yang memungkinkan kayu dapat terlacak dari



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		petak tebangan hingga ke pengangkutan. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak dengan dokumen LHP dan SKSHH serta dapat dilacak-balak hingga tunggaknya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, sehingga kayu dapat tertelusur hingga ke tunggak kayunya dan telah dilakukan secara konsisten mulai dari petak tebangan sampai industri.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke Industri, telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di BC Selangit dan km 35
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh PT Meranti Mustika seluruhnya telah sesuai dengan tarif, jenis dan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa pada PT Meranti Mustika telah terdapat bukti membayar lunas (termasuk denda 2 %) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dan tidak terdapat tunggakan/lunas dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH & DR yang dibayarkan oleh PT Meranti Mustika sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Wilayah Kalimantan serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/NA	PT Meranti Mustika tidak melakukan perdagangan kayu di luar Pulau Kalimantan sehingga bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Meranti Mustika dalam melakukan perdagangan kayu /pengangkutan KB ke industri telah menggunakan kapal berbendera indonesia yang dilengkapi seluruhnya dengan dokumen ijin sah dari instansi terkait
Indikator 3.4.1		
Implementasi tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki S-PHPL dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-002 dan telah menerapkan Tanda V-Legal berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari yaitu pada produk/bontos KB dan dokumen angkutan/SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen AMDAL/RKL-RPL yang sah dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 73/DJ-VI/AMDAL tanggal 03 Juli 1996 serta sesuai dengan peraturan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen RKL- RPL yang disusun berdasarkan Dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Laporan semester Pelaksanaan RKL-RPL PT Meranti Mustika telah disusun berdasarkan rencana dan dampak penting yang terjadi sesuai dokumen RKL-RPL serta telah diimplementasikan dilapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki Prosedur dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3 serta telah melakukan sosialisasi dan terdapat implementasi K3 di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menyediakan peralatan K3 untuk karyawan lingkup BC Selangit yang memadai dan dalam kondisi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 5.2.2.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki serikat pekerja PT Meranti Mustika dan telah mendaftarkan keberadaan serikat pekerja tersebut pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai bukti pencatatan No 560.3/320/Disnakertrans/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB



PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenKatingan No 560.3/333/PKB/ DISTRANSNAKER/ VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan periode 2020 – 2022
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada PT Meranti Mustika BC Selangit periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dengan jumlah karyawan 116 orang, tidak terdapat /memperkerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 250.3/SKEP-MUTU/IX/2020 Tentang

PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PT MERANTI MUSTIKA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- 1. Laporan Penilikan 4 PHPL PT Meranti Mustika
- 2. Kelengkapan dokumen pemenuhan PT Meranti Mustika
- 3. Hasil pengambilan keputusan terhadap status sertifikat PHPL PT Meranti Mustika, tanggal 15 September 2020. Predikat sertifikat PHPL adalah Baik.

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 - 2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 - 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
 - 6. ISO 19011:2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
- 7. ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - 8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
 - 10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 - 11. Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit

MUTU-4181H/1.1/15072020



Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan

- Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0183.3MUTU/PHPL/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Meranti Mustika.
- Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari 098.3/SKEP-MUTU/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pemberian S-PHPL pada IUPHHK-HA HA PT Meranti Mustika.
- 3. S-PHPL PT Meranti Mustika No. LPPHPL-008/MUTU/FM-002 dengan masa berlaku 12 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021.
- Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 215.3/SKEP-MUTU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembekuan S-PHPL pada IUPHHK-HA PT Meranti Mustika.
- 5. Kegiatan Penilikan 4 PHPL PT Meranti Mustika yang sudah dilaksanakan pada tanggal 25-30 September 2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

: PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan Penilikan 4 PHPL dan hasil pengambilan keputusan ditetapkan predikat sertifikat PHPL adalah Baik.

KEDUA

: Mencabut status pembekuan S-PHPL PT Meranti Mustika (No. LPPHPL-008/MUTU/FM-002), sehingga sertifikat tersebut berlaku kembali dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemegang S-PHPL.

KETIGA

: Dalam rangka pemeliharaan status S-PHPL, PT Meranti Mustika harus tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja dan komitmen yang telah disepakati. Serta menerapkan sistem PHPL sesuai standar yang berlaku. Penilaian kinerja PHPL secara keseluruhan akan dilakukan pada saat kegiatan penilikan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 15 September 2020

mutu

international

LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman #)
Direktur Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4181H/1.1/15072020

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46